

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI KASUS BPRS SURIYAH KANTOR PUSAT CILACAP)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ATIK AZKA FAOZIAH
NIM. 1617202087**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI KASUS BPRS SURIYAH KANTOR PUSAT CILACAP)**

ATIK AZKA FAOZIAH
NIM. 1617202087

E-mail: atikazkaa@gmail.com
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya pada produk pembiayaan *murabahah*. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap memiliki beberapa tahapan yaitu pendekatan kekeluargaan, surat teguran berupa Surat Peringatan dan Surat Panggilan, *restrukturisasi* berupa *rescheduling*, penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hukum.

Kata Kunci: *Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah.*

IAIN PURWOKERTO

**A HANDLING STRATEGY OF FINANCING PROBLEM
FOR *MURABAHAH* FINANCING PRODUCTS
(CASE STUDY OF BPRS SURIYAH CILACAP HEAD OFFICE)**

ATIK AZKA FAOZIAH
NIM. 1617202087

E-mail: atikazkaa@gmail.com
Islamic Banking Department Faculty of Economics and Business
State Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the strategy used by the BPRS Suriyah Cilacap Head Office in dealing with financing problem, especially on *murabaha* financing products. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. It uses field research and the data were collected in the form of observation, interviews, and documentation.

The results showed that the BPRS Suriyah Cilacap Head Office had several stages for handling the financing problems, namely the familial approach, warning letters: letter of cautions and summons, restructuring in the form of rescheduling, settlement through guarantees, and settlement through law.

Keywords: *Strategy, Financing Problems, Murabahah Financing*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pembiayaan Bermasalah.....	12
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	12
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	14
3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	15
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	19
3. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20

C. Landasan Teologis	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Subjek dan Objek Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	33
F. Uji Keabsahan Data	36
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap ..	38
1. Sejarah Berdirinya BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap.....	38
2. Visi, Misi dan Slogan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap.....	40
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan	40
4. Konsep Operasional dan Produk Pembiayaan di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap	45
B. Tahapan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap	48
C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap	50
1. Pembiayaan Bermasalah di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap	50
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap	51
3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap	53

BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia ekonomi di era globalisasi seperti ini sangatlah cepat, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat diantara para pelaku ekonomi, mereka saling berbondong-bondong untuk melakukan sebuah usaha ekonomi yang bisa diterima ditengah-tengah masyarakat, termasuk instansi-instansi yang ingin meraih peluang itu dengan cara menciptakan instansi keuangan berbasis syariah. Jadi, dunia perbankan pada saat ini adalah suatu kebutuhan yang sangat penting. Diimbangi pula dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama muslim yaitu sebanyak 86,39% (Kusnandar, 2019), maka perbankan syariah di Indonesia semakin cepat berkembang karena masyarakat banyak yang berminat untuk melakukan simpanan atau pembiayaan pada lembaga yang bebas dari *riba*.

Bank syariah sendiri berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagai lembaga penghimpun dana, bank syariah semestinya dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menyediakan dana apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh nasabah pemilik dana. Fungsi utama lainnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Rustam, 2013).

Bank syariah memperoleh penghasilan atau pendapatan tertinggi mereka dari hasil penyaluran dana kepada nasabah. Namun dibalik semua itu terdapat pula risiko tinggi yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, bank syariah seharusnya mengerti bahwa menerapkan manajemen risiko merupakan hal yang penting. Faktor yang menjadi tolak ukur utama dari keberhasilan suatu lembaga yaitu dilihat dari bagaimana lembaga itu bisa menangani berbagai

macam risiko yang timbul akibat pelayanan yang mereka berikan. Namun semua ini tidak bisa dibiarkan, karena apabila pembiayaan yang disalurkan memiliki kualitas yang buruk maka akan menimbulkan kerugian untuk bank.

BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Seiring dengan pendiriannya, BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap menjadi salah satu BPRS yang maju dan berprestasi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan jaringan kantor kas dan kantor cabang yang dimilikinya begitu luas. Serta prestasi baik BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap yaitu masuk peringkat nasional sebagai BPRS dengan aset Rp. 100 M s/d 250 M.

Produk yang menjadi unggulan dan banyak membuat nasabah tertarik adalah produk dengan akad *murabahah*. Setiap tahun jumlah nasabah pasti mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap
Per 31 Desember
Periode 2015-2019

Periode	Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah Pembiayaan
2015	<i>Murabahah</i> – Modal Kerja	690
	<i>Murabahah</i> – Investasi	263
	<i>Murabahah</i> – Konsumsi	922
2016	<i>Murabahah</i> – Modal Kerja	743
	<i>Murabahah</i> – Investasi	251
	<i>Murabahah</i> – Konsumsi	1028
2017	<i>Murabahah</i> – Modal Kerja	828
	<i>Murabahah</i> – Investasi	290
	<i>Murabahah</i> – Konsumsi	1115
2018	<i>Murabahah</i> – Modal Kerja	827
	<i>Murabahah</i> – Investasi	300
	<i>Murabahah</i> – Konsumsi	1142

2019	<i>Murabahah</i> – Modal Kerja	799
	<i>Murabahah</i> – Investasi	280
	<i>Murabahah</i> – Konsumsi	1244

Sumber: BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap

Pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu suatu transaksi jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Dengan ketentuan bank syariah memberitahukan harga asal barang pada awal pembiayaan, menyebutkan keuntungan yang disepakati dan juga tata cara pembayaran. Dengan begitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini dikarenakan usaha penyaluran dana yang dilakukan bank memiliki risiko yang besar. Dengan demikian diharapkan bank syariah bisa memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila bank tidak memperhatikan hal-hal tersebut maka dapat dimungkinkan bank akan mengalami berbagai masalah diantaranya kewajiban pokok yang tidak terbayarkan, tidak dapat membayar bagi hasil, sampai dengan risiko pembiayaan bermasalah. Menurut Fathurrahman Djamil (2012) faktor penyebab pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) muncul dari faktor internal dan eksternal.

Terdapat beberapa penyebab pembiayaan *murabahah* mengalami masalah gagal bayar diantaranya nasabah tidak membayar angsuran saat jatuh tempo, nasabah mengalami kebangkrutan, nasabah *resign* dari pekerjaannya atau nasabah di PHK, nasabah melakukan penyimpangan dari tujuan awal ia melakukan pembiayaan sebagai contoh dana seharusnya untuk membeli kendaraan tapi digunakan untuk konsumsi, dan lain-lain.

Pihak BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap tentunya begitu berhati-hati saat memfasilitasi pembiayaan pada nasabah. Pada awal pengajuan pembiayaan, data nasabah akan dianalisa secara akurat, membuat perjanjian pembiayaan sebenar mungkin, adanya pengikatan jaminan agar kepentingan

pihak bank lebih terjamin, sampai pada pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan.

Prinsip kehati-hatian ini dilakukan oleh BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap sebagai salah satu upaya *preventif* agar pihak bank terhindar dari pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Namun demikian, hal ini tentu saja tidak bisa langsung menghindarkan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dari risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka telah didapat data berupa persentase pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap khususnya pada pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Tingkat Persentase NPF Pembiayaan *Murabahah*
BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap
Tahun 2015-2019



Sumber: Wawancara dengan Bapak Anton Tobing, Kepala Divisi SDM, Umum, dan Pelaporan

Dari grafik diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap belum bisa dikatakan efektif.

Untuk penanggulangan pembiayaan yang bermasalah ini semestinya selain dilakukan melalui upaya yang bersifat *preventif*, harus dilakukan juga

upaya-upaya yang bersifat *represif*. Yang dimaksud dengan upaya yang bersifat *represif* yaitu upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) (Djamil, 2012). Sehubungan dengan hal tersebut, BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap bisa terus melakukan pembinaan berkala terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah dengan cara mengunjungi secara rutin kerumah atau tempat usahanya.

Setelah hal-hal tersebut sudah dilakukan, namun tetap saja akan ada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran, maka pihak bank akan melakukan upaya lain yaitu melalui surat teguran, jika telah dikirimkan surat teguran ternyata nasabah masih belum bisa membayar kewajibannya, pihak bank akan melakukan upaya lain berupa *restrukturisasi* pembiayaan dengan ketentuan pihak bank sudah sepakat dengan nasabah.

A Wangsawidjaja (2012:448) berpendapat bahwa pengertian *restrukturisasi* adalah sebagai berikut:

“Upaya bank untuk membantu nasabah yang masih prospektif tetap dapat menjalankan usahanya, dan dapat menyelesaikan kewajibannya pada bank” (Herijanto & Wulandari, 2016).

Namun, berbeda dengan hal tersebut bahwa pada penerapannya, nasabah yang mengalami PHK atau *resign* dari pekerjaannya tetap bisa melakukan *restrukturisasi*.

BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap menjadi objek penelitian dalam skripsi ini karena berdasarkan strategi-strategi yang sudah dijelaskan diatas, BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap sejauh ini sangat memperhatikan nasabahnya agar nasabah terus bisa menyelesaikan tanggungjawabnya. BPRS tersebut tidak serta melepas tanggungjawab bahkan terhadap nasabah yang performanya kurang baik. Namun, berdasarkan data NPF yang ada, dari tahun 2015 – 2019, menunjukkan angka yang semakin naik. Ini menandakan bahwa apa yang mereka usahakan dengan berbagai strategi yang ada belum bisa meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk tahu lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap. Maka dari itu penulis akan membahas **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap).”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian dimana penulis akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang diteliti. Adanya definisi operasional bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengartikan istilah pada penelitian. Istilah-istilah penting dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi.

Menurut Iban Sofyan (2015:3) pengertian strategi adalah sebagai berikut:

“Suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersikap umum, karena itu bisa diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan maupun luar perusahaan, tapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya.”

2. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2011:420) pembiayaan bermasalah adalah:

“Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya pada bank seperti yang telah diperjanjikan.”

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, *Non Performing Financing* (NPF) adalah

“Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karna berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).”

3. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dimana harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil (Zulkifli, 2003).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap?
2. Bagaimanakah strategi BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perumusan masalah dan judul penelitian tentu berkaitan dengan tujuan dan manfaat penelitian itu sendiri. Maka penulis akan memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat dari skripsi ini jika dilihat dari segi manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPRS Suriyah Kantor

Pusat Cilacap dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan dengan akad *murabahah*.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu perbankan khususnya pada masalah yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah.
- 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah.
- 3) Untuk bahan masukan dan evaluasi untuk lembaga yang bersangkutan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan referensi bacaan yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan penelitian. Pada umumnya, kajian pustaka digunakan oleh penulis sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa karya tulis ilmiah yang mengangkat tema strategi penanganan pembiayaan bermasalah maka penulis akan mencantumkan hasil dari penelitian tersebut dalam penelitian terdahulu ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Penulis: Suparjo Adi Suwarno Judul: “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Profit Financing) Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di BMT Masalahah Cabang	Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masalahah Cabang Sukowono Kab. Jember dilaksanakan melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi.	Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perencanaan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah.

	Sukowono Kabupaten Jember)” Tahun: 2019		
2.	Penulis: Munifa, Saifullah Bombang, dan Syaakir Sofyan Judul: “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Tahun: 2019	Hasil penelitian ini adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam transaksi <i>murabahah</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah dilakukan dengan baik dan dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Tujuan penelitian adalah mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada transaksi <i>murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dari segi perspektif ekonomi islam.
3.	Penulis: Nur Melinda Lestari, Setiawati Judul: “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)” Tahun: 2018	Hasil penelitian ini yaitu dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat melakukan monitoring aktif dan pasif, serta membedakan penanganan pada nasabah yang masih beritikad baik dan yang tidak beritikad baik.	Terletak pada studi kasus penelitian.
4.	Penulis: Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati Judul: “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Dalam Menekan	Hasil penelitian ini adalah terdapat dua macam strategi yang digunakan BMT Madani yaitu strategi sebelum pembiayaan berupa <i>interview</i> dan strategi ketika sudah	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh BMT Madani dapat bekerja optimal dan sesuai dengan peraturan

	Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang” Tahun: 2019	terjadi pembiayaan berupa <i>restrukturisasi</i> , injeksi dana, pelelangan agunan dan penghapusan piutang.	pekoperasian Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016
--	---	---	---

Jurnal milik Suparjo Adi Suwarno (2019) yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (*Non Profit Financing*) Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di BMT Masalah Cabang Sukowono Kabupaten Jember)” menjelaskan yaitu manajemen yang dilakukan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni dilaksanakan melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi (Suwarno, 2019).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Munifa, Saifullah Bombang, dan Syaakir Sofyan (2019) dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah ditransaksi *murabahah* yaitu (1) penurunan angsuran pembayaran; (2) menagih setelah 10 hari jatuh tempo; (3) mengirim nota tagihan; (4) surat tagihan diformat ringkas dan jelas; (5) mengirim surat tagihan secara terus menerus 3 sampai 4 kali dalam period singkat; (6) Mendapat alasan mendasar kemacetan pembiayaan langsung oleh nasabah; (7) Perpanjangan waktu untuk nasabah yang beritikad baik; (8) Musyawarah keluarga untuk nasabah yang tidak beritikad baik; (9) Tutup buku; (10) Pelelangan barang jaminan (Munifa, 2019).

Nur Melinda Lestari, Setiawati (2018) dengan jurnalnya yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)” menjelaskan bahwa Bank Muamalat dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara memonitoring aktif dan pasif, serta membedakan penanganan pada nasabah yang masih beritikad baik dan yang tidak beritikad baik (Lestari & Setiawati, 2018).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati (2019) dengan judul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada

BMT Madani Sepanjang” menjelaskan bahwa BMT Madani menggunakan dua macam strategi yang yaitu strategi sebelum pembiayaan berupa *interview* dan strategi ketika sudah terjadi pembiayaan berupa *restrukturisasi*, injeksi dana, pelelangan agunan dan penghapusan piutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil berupa analisis strategi yang digunakan BMT Madani dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah, sehingga tingkat Non Performing Financing (NPF) yang dimiliki BMT Madani dapat ditekan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perkoperasian Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 (Sudrajat & Rachmawati, 2019).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* (studi kasus BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap), dapat ditarik kesimpulan:

1. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: 1) Analisis pembiayaan yang dilakukan bank kurang tajam; 2) Lemahnya pengawasan yang dilakukan bank terhadap usaha nasabah; 3) Terlalu percaya terhadap nasabah; dan 4) Adanya perasaan tidak enak hati terhadap nasabah yang memiliki hubungan dekat dengan pihak bank. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: 1) Usaha nasabah bangkrut; 2) Nasabah diberhentikan dari pekerjaannya (PHK) atau nasabah *resign*; 3) Adanya konflik keluarga; 4) Nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, musibah kematian, atau seperti keluarga yang sakit; 5) Adanya penyimpangan dari tujuan awal pembiayaan misalnya tujuan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor tetapi digunakan untuk konsumsi; dan 6) Adanya *i'tikad* yang kurang baik dari nasabah seperti melarikan diri setelah mendapat pembiayaan.
2. Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* terdiri dari beberapa tahap, yakni: *pertama*, melakukan pendekatan terhadap nasabah dengan cara pendekatan kekeluargaan, hal ini dilakukan dengan cara silaturahmi kepada nasabah. *Kedua*, surat teguran berupa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Surat Panggilan. *Ketiga*, *restrukturisasi* berupa *rescheduling* yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah. *Keempat*, penyelesaian melalui jaminan yaitu nasabah diberikan pilihan

untuk menjual jaminan atau melelang jaminan. *Kelima*, penyelesaian melalui hukum dilakukan apabila nasabah sudah tidak memiliki *i'tikad* baik.

3. BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah cukup baik. Tiga tahun terakhir ini nilai *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan yaitu, tahun 2017 sebesar 3,35%, tahun 2018 5,64% dan tahun 2019 7,15%. Namun demikian tingkat NPF BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap ini masih masuk dalam kategori cukup sehat berdasarkan Kriteria Peringkat Penilaian NPF dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dapat lebih teliti dan berpedoman pada mekanisme pembiayaan yang ada sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan BPRS Suriyah bisa mendapatkan hasil maksimal.
2. BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap bisa terus menjalin silaturahmi dengan nasabah dengan cara kunjungan rutin sehingga nasabah selalu merasa diperhatikan dan menjadi sungkan untuk menunggak dalam pembayaran tagihan.
3. Diharapkan dalam strategi dengan surat teguran BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dapat menambahkan surat pemberitahuan sebelum masuk dalam tahapan surat peringatan.
4. Diharapkan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dapat lebih mempertimbangkan upaya *restrukturisasi* yang dilakukan kepada nasabah yang *resign* dari pekerjaannya atau nasabah yang di PHK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Calpulis. Yogyakarta.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Arsam. 2016. *Manajemen dan Strategi Dakwah*. STAIN Press. Purwokerto.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga. Yogyakarta.
- Hariani, Iswi. 2010. *Restruksisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. Jakarta.
- Hermanto, Bambang. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Suska Press.
- Juliansyah, Noor. 2014. *Analisis data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki. 2005. *Metode Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Unit Penerbit dan Percetakan. Yogyakarta.

- Otoritas Jasa Keuangan. *Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. PBI No. 10/18/PBI/2008.
- Prabowo, Bagya Agung. 2014. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet. Bandung.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet. Bandung.
- _____. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet. Bandung.
- Vethzal, Rivai dan Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Rajawali Press. Jakarta.
- Winarni, Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta.

Jurnal

- Herijanto, Hendy dan Restu Wulandari. 2016. "Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan", dalam Jurnal *Islaminomic* Vol 7 No. 2.
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. 2017. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", dalam Jurnal *Iqtishadia*.
- Munifa, Saifullah Bombang, dan Syaakira Sofyan. 2019. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank

Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1.

Lestari, Nur Melinda dan Setiawati. 2018. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)”, dalam Jurnal Ekonomi Islam.

Sudrajat, Viciliawati dan Lucky Rachmawati. 2019. “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang” dalam Jurnal Ekonomi Islam.

Suwarno, Suparjo Adi. 2019. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Pada Produk Pembiayaan Syariah”, dalam Jurnal Asa.